Nama : Lufita Kurniawan

NPM : 2012011089

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

**Kasus 'kopi sianida', Jessica hadapi dakwaan pembunuhan**

Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuhan I Wayan Mirna Salihin dalam kasus "Kopi Sianida", didakwa melakukan pembunuhan berencana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di PN Jakarta Pusat.

JPU menyebutkan Jessica dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

"Bahwa terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," kata jaksa penuntut umum dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Rabu (15/06) siang.

Tim kuasa hukum Jessica menyebut dakwaan jaksa penuntut umum "tidak cermat, kabur, dan tidak lengkap" dan karena itu "harus dibatalkan demi hukum, atau setidaknya tidak diterima".

Jessica dituduh membunuh kawannya, I Wayan Mirna, dengan membubuhkan racun natrium sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna di kafe Olivier, Grand Indonesia. Motif pembunuhan itu, menurut jaksa, adalah sakit hati.

"Sekitar pertengahan 2015, korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan‎ terdakwa dengan pacarnya sehingga korban Mirna menasehati terdakwa untuk putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan memakai narkoba. Dia mengatakan, 'untuk apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal'," kata jaksa, membacakan surat dakwaan.

"Ucapan tersebut membuat terdakwa marah serta sakit hati... Setelah kemarahan terdakwa kepada korban Mirna, terdakwa akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia. Sehingga membuat terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati.

"Untuk membalas sakit hatinya tersebut, terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Mirna."

Lebih lanjut jaksa menjelaskan, hasil visum menunjukkan bibir bagian dalam korban berwarna kebiruan dan lambungnya tergerus oleh zat korosif.

Tim forensik menemukan zat beracun Natrium Sianida (NaCn) sebanyak 15 gram/liter pada sisa kopi Vietnam yang diminum Mirna. Racun mematikan itu juga ditemukan dalam lambung Mirna sebanyak 0,20 miligram/liter.

Jaksa penuntut umum mendakwa Jessica dengan pasal 340 KUHP. Pasal itu berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

**Pengacara Jessica keberatan**

Tim kuasa hukum Jessica mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Mereka menilai dakwaan jaksa penuntut umum "tidak cermat, kabur, dan tidak lengkap".

"Pada waktu Mirna meninggal di tempat kejadian, baik dari CCTV maupun keterangan saksi, tidak terlihat adanya gerakan dari Jessica mengambil dan memasukkan natrium sianida ke dalam gelas Mirna dan tidak ada yang melihat Jessica memasukkan racun ke gelas Mirna," kata salah satu pengacara Jessica, Sordame Purba.

"Natrium sianida yang disebutkan penuntut umum tidak pernah dijelaskan dari mana didapatkan, disimpan, dan bagaimana bentuknya."

Ia juga mengatakan, dugaan bahwa Mirna meninggal karena menenggak kopi vietnam diragukan.

"Berdasarkan keterangan Dokter Sutrisno T.S. SpPDJP dari rumah sakit Abdi Waluyo disebutkan bahwa Hani, kawan Mirna yang duduk satu meja dengan Mirna, mengaku minum kopi dari gelas yang sama dengan temannya yang meninggal setelah minum kopi. Tetapi dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan dan semua dalam batas normal," kata Sordame.

Maka dari itu, kata Sordame, dakwaan jaksa penuntut umum harus dibatalkan demi hukum, atau setidaknya tidak diterima.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan, dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa.

[Kasus 'kopi sianida', Jessica hadapi dakwaan pembunuhan - BBC News Indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160615_indonesia_jessica_sidang)